

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan di bekali kemampuan akal untuk dapat memakmurkan manusia. Allah SWT tundukkan alam semesta kepada manusia semata-mata untuk memperoleh kehidupannya. Manusia senantiasa untuk bertarung dengan kekuatan-kekuatan alam semesta untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian, kekuatan didunia dan tempat tinggal.

Allah SWT telah melimpahkan kenikmatan yang terhitung banyak pada hambanya, manusia tak mampu menghitung banyak nya nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Karena itu manusia harus patut bersyukur kepada Allah. Bila diperhatikan dengan seksama, terlihat dengan jelas bahwa semua ciptaan Allah SWT di alam semesta ini pada hakekatnya merupakan nikmat dan karunia Allah SWT bagi manusia, satu diantaranya itu adalah harta.

Harta merupakan hal terpenting bagi manusia, maka tidak heran manusia saat ini sangat bersungguh-sungguh mengumpulkan dan mengembangkannya. Manusia pun mendapat ancaman dari syetan yang berjanji untuk menyesatkan manusia melalui harta. Agar manusia tidak terjebak oleh hasutan syetan yang menyesatkan itu, maka Allah SWT mewajibkan zakat, infaq, dan shadaqoh. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ فَلَّذِيْنَ ءَاْمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

(7)

“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.¹

Ayat diatas ialah penguasa yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah, manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah SWT karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Bilamana seseorang telah meninggal maka ia diharuskan untuk bersedekah agar menambah amal kebaikan. Harta yang dimilikinya bisa dibagikan ke keluarga sendiri ataupun orang yang telah lama dekat dengan memberikan mereka warisan, hibah, hadiah ataupun wasiat.

Seseorang yang tidak bisa mempunyai anak maka dibolehkan mengangkat anak sebagai buah hatinya. Tapi untuk pembagian harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang itu.

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Mushaf 'Aisyah, Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Qur'an, Al-Hadid (57) ayat : 7

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 ahli waris ialah:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf C, ahli waris ialah:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan penjelasan ahli waris diatas, anak angkat tidak termasuk kedalam ahli waris. Dalam Hukum Islam anak angkat tidak boleh mendapatkan harta warisan, bisa mendapat harta tapi bukan waris melainkan wasiat. Wasiat, yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan di agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian pula menurut ijma para imam madzhab.²

Definisi anak angkat sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (h), yaitu:

² Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015) hlm,310.

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat nya berdasarkan putusan Pengadilan.”³

Syariat Islam pembagian harta tidak hanya dengan warisan saja melainkan dengan cara wasiat dalam artian pesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Kesunahan berwasiat ini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai amanah, yang harus dikeluarkan sebagian dari hartanya, terhadap orang yang tidak mempunyai hutang, dan yang tidak diketahui siapa pemilik piutang itu. Wasiat juga ditujukan kepada orang yang tidak menyimpan suatu jaminan orang lain, yang tidak ada saksinya, jika ia mempunyai pertanggungjawaban terhadap sesuatu di antara hal-hal tersebut, maka ia wajib berwasiat agar dapat diserahkan kepada orang yang mempunyai hak.⁴

Kompilasi Hukum Islam definisi wasiat ada pada pasal 171 huruf f, yaitu:

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁵

Imam madzhab yang empat yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal membagi hukum taklifi dalam berwasiat

³ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016) Pasal 171 huruf (h), hlm 67

⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 310

⁵ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 66.

kepada al ahkam al homsah yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Terkecuali Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada wasiat yang haram.⁶

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat mereka itu adalah hasil mereka berpendapat dan timbul perbedaan dalam memahami firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁷, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁸

Huruf *alif lam* (*al*) pada kata-kata *al-walidain* dan *al-aqrabin* berarti pembatasan (*al-hashr*), mengandung pengertian pembatasan kepada kedua golongan yang tersebut dalam ayat.⁹

Ahli waris menurut wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dasarkan pada pasal 874, yaitu:

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ma'ruf* ialah adil dan baik.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Mushaf 'Aisyah, Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Qur'an, Al-Baqarah (2) 180

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid "Analisa Fiqih Para Mujtahid"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 367

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak teah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”¹⁰

Pembagian wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan sabda Nabi Saw:

لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. (اخرجه مسلم وأبو داود)

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” HR. Muslim dan Abu Dawud.

Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan memberikan wasiat kepada selain keluarga dekat. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat boleh diberikan kepada selain keluarga dekat, tetapi hukumnya makruh.¹¹ Adapun pembagian untuk wasiat menurut kedua sumber yang diatas ialah:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 954, yaitu:

Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 232

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid “Analisa Fiqih Para Mujtahid”*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 366.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2, yaitu:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat atau orang tua angkat yang namanya dicatatkan kedalam Akta Hibah Wasiat berhak menuntut perolehannya dan para ahli waris wajib untuk memenuhi wasiat tersebut. Tetapi, jika ternyata hibah wasiat itu nilainya terlalu besar, sehingga mengurangi apa yang menjadi kehendap si pewaris mutlak, pemberian wasiat harus dikurangi, kecuali si yang mewariskan itu telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya, demikian diatur dalam Pasal 958 dan 972 KUHPerdota.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik meneliti masalah ini dengan judul **KETENTUAN WASIAT WAJIBAH (WARIS) BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 209 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 954.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bahwa anak angkat tidak boleh menerima harta lebih dari $\frac{1}{3}$, sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 954, diberikannya harta bisa seluruhnya maupun sebagian misalnya setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya.

¹² Dikutip dari <https://irmadevita.com/2018/hak-hak-anak-angkat/>, pada tanggal 30 januari 2018

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang wasiat bagi anak angkat?
2. Bagaimana ketentuan Hukum Perdata tentang wasiat bagi anak angkat?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang wasiat antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang ingin dcapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam tentang wasiat bagi anak angkat.
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Perdata tentang wasiat bagi anak angkat.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang wasiat bagi anak angkat antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan penelitian

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap putusan hukum islam dan hukum positif berkaitan dengan ketentuan-ketentuan wasiat.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang memberikan informasi mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif

terhadap wasiat bagi anak angkat begitupun dalam penyelesaian masalah penetapan harta yang berkaitan dengan harta waris umumnya dan wasiat pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari teori tentang wasiat dalam Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wasiat ialah penyerahan kepemilikan suatu harta kepada seseorang sesudah pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dan secara umum wasiat ialah pemberian suatu harta kepada orang lain yang hak atas kepemilikannya akan dimiliki si pemilik sesudah si pemberi itu mati.

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut:

1. Hukum wasiat adalah wajib apabila kaitannya dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti halnya zakat, fidyah dan kafat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
2. Sunnah, apabila ditujukan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah (boleh) apabila ditunjukkan kepada orang kaya atas dasar persahabatan atau balas jasa. Haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang bersifat maksiat seperti halnya mewariskan khamar atau

minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

4. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat.
5. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid di atas kuburan.¹³

Dalam Islam yang menyebabkan seseorang saling mewarisi itu ada tiga golongan. *Pertama*, kekerabatan atau yang seketurunan (*al-qarabah*). *Kedua*, hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*). Dan *ketiga*, tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya. Apabila seseorang ingin memberikan harta kepada kerabat angkat, anak angkat atau orangtua angkat yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris diperbolehkan memnagi hartanya dengan cara hibah dan wasiat yang bisa langsung diucapkan sebelum si punya harta tersebut meninggal dunia.

Menurut Hukum Perdata bahwa ahli waris dengan wasiat itu akan bersama-sama dengan ahli waris secara Undang-Undang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Apabila pewaris tidak membuat wasiat., para ahli waris karena undang-undang menerima seluruh harta warisan. Jika ada wasiat, ahli waris

¹³ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Pena, 2008), hlm 65

karena undang-undang menerima sisanya. Sisa tersebut mungkin sangat sedikit atau tidak ada sama sekali.¹⁴

Wasiat ditunjukkan kepada seseorang yang tidak mempunyai jaminan yang tidak ada saksinya. Jika ia mempunyai pertanggungungan terhadap sesuatu di antara hal-hal tersebut, maka ia wajib berwasiat agar dapat diserahkan kepada orang yang mempunyai hak. Mewariskan sesuatu kepada orang yang bukan ahli waris adalah sangat disukai (*mustahab*). Demikian menurut ijma para imam mazhab Az-Zuhri dan ulama ahlu zahir mengatakan bahwa berwasiat untuk kerabat yang tidak mendapat warisan dar si mayat hukumny adalah wajib baik mereka itu dari golongan *ashabah* maupun *dzawil arham*, yaitu jika terdapat ahli waris selain mereka.

Para imam mazhab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah diperbolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Sedangkan berwasiat untuk ahli waris itu diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain.

Apabila telah diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian dari harta pusaka, dan ahli waris pun menyetujuinya, maka jika persetujuan dibuat dalam keadaan sakit maka persetujuan itu tidak boleh dicabut persetujuannya sesudah orang yang mati itu memberikan wasiat. Dan jika persetujuan dibuat dalam keadaan sehat maka persetujuan itu boleh mencabut sesudah orang pemberi wasiat meninggal dunia. Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i mengatakan: Mereka berhak menarik kembali

¹⁴ Deddy Ismatullah dan Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm 293

persetujuannya, baik persetujuannya itu dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat.¹⁵

Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an, jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan ini dikaitkan dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar daripada perempuan untuk membiayai rumah tangganya.

Pewaris karena wasiat meskipun beda dasarnya dengan pewarisan karena undang-undang (*ab intestato*), antara keduanya tidak berbeda sifatnya. Pada umumnya mereka mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 955 KUHPerdara:

Pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi suatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal. Dan pasal 834 dan 835 berlaku bagi mereka.

Cara wasiat yang dalam Islam hanya diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat hanya memberikan hartanya 1/3 paling besar. Pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemberian harta wasiat bisa melebihi dari 1/3, karena di dalam Hukum Perdata tidak mengenal anak angkat akan tetapi anak angkat disamakan dengan anak kandung jadi dalam pembagian disama ratakan dengan anak kandung. Tapi jika si pemberi wasiat memiliki seorang ahli waris

¹⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi, 2015), hlm 310

maka nominal pemberian harta jangan lebih dari harta yang diberikan kepada ahli waris.

Ketentuan dalam sistem hukum Eropa wasiat bagi anak angkat diberikan harta kekayaan yang akan diberikan seluruh hartanya, sebagian maupun sepertiganya. Dalam hukum Islam pemberian harta bagi anak angkat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan berlaku juga bagi seseorang yang tidak memiliki anak kandung. Dan dalam hukum adat anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, hubungan antara orangtua kandung tidak terputus maka anak angkat akan menerima warisan dari dua sumber yakni orangtua kandung dan orangtua angkatnya.


Perbandingan dengan Negara Amerika yang menganut sistem hukum Konstitusi Amerika Serikat, dalam wasiat ketentuan hak atas kekayaan pribadi merupakan hak yang sakral yang tidak dapat diusik oleh orang lain bahkan oleh penguasa sekalipun. Mereka dapat melakukan *disinheritance* dengan cara yang halus. Pembuat surat wasiat dapat saja tetap mencantumkan nama seseorang yang sebenarnya tidak tercantum dalam penerimaan warisan, pada umumnya mereka disebutkan akan mendapatkan warisan sejumlah satu dolar.¹⁶

Ketentuan harta di Negara Amerika berbeda-beda, adapun kehendak pribadi yang dalam memunculkan wasiat itu berbeda dengan aturan dari pemerintah. Salahsatunya mengatakan bahwa pewaris mempunyai kebebasan untuk

¹⁶ Tatit Hariyanti. *Surat Wasiat Sebagai Penghindar Campurtangan Pemerintah di Amerika Serikat*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Teknologi Yogyakarta.

mewariskan hartanya sesuai dengan keinginannya, tanpa mempertimbangkan ketidakadilan.

Kerangka pemikiran diatas dapat di peragakan pada gambar berikut ini:



Gambar di atas memiliki beberapa unsur yang dianalisis. *Pertama*, hukum perdata sebagai Hukum materi pada permasalahan hak waris bagi anak angkat. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam sebagai referensi fiqh yang dapat di adakan dasar hukumnya. *Ketiga*, Madzhab Hukum Islam yang sejumlah pandangan tentang hak waris bagi anak angkat. *Keempat*, Teori Perbandingan Hukum yang mengonsepan tentang prinsip hukum, batasan hak dan nominal wasiat secara komparatif.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang mengumpulkan sejumlah data yang berupa informasi pengetahuan, teori-teori, doktrin, dan konsep mengenai pembagian harta peninggalan bagi anak angkat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu riset dimana dilakukan dengan jalan membaca buku-buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber.¹⁷ Yang dimaksud disini adalah penelusuran dan menelaah terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber data

Sumber data adalah keterangan seseorang dimana dijadikan responden atau keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya dimana memiliki kegunaan untuk keperluan penelitian tersebut:

¹⁷ J. Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997), hlm.13

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang bersangkutan atau yang diteliti. Data penelitian ini, diperoleh langsung dari penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, sumber sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku tulisan atau karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data diusahakan memperoleh sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan memepergunakan cara studi pustaka. Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan mengutip teori-teori, atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pada analisis penelitian ini, setelah terkumpul data maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Deskriptif-analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penentuan wasiat bagi anak angkat, kemudian

dianalisis dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

- b) Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari khusus, yaitu pemaparan tentang pembagian waris terlebih dahulu di lanjutkan dengan penjelasan yang bersifat umum.
- c) Komparatif, yaitu membandingkan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan wasiat bagi anak angkat.

